

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar *Auditing* Umum

Bagian ini merupakan konsep audit/pemeriksaan keuangan secara umum yang akan menjelaskan tentang definisi, tujuan dan manfaat, standar, tahapan, jenis audit, serta jenis auditor.

2.1.1.1 Pengertian *Auditing*

Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang berkaitan dengan verifikasi dan attestasi yang bertujuan untuk membuktikan validitas dan kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk menguji temuan-temuan tersebut dengan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan jenis dan tujuan auditnya.

Sukrisno Agoes (2012:2) mengemukakan bahwa *auditing* merupakan salah satu bentuk astetasi. Astetasi, pengertian umumnya, merupakan suatu komunikasi dari seseorang yang *expert* mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, astetasi merupakan: “komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggungjawab dari pihak lainnya”. Seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor memberikan attestasi mengenai kewajaran laporan keuangan sebuah entitas.

Adapun pengertian *auditing* yang lebih jelas ditulis oleh Sukrisno Agoes (2012:4) yakni sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Arens, *et al.* (2014:24) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) dalam Abdul Halim (2015:1) mendefinisikan auditing sebagai:

“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.”

Selain itu, *Auditing Practices Committee* (APC) dalam Abdul Halim (2015:3) mengemukakan definisi auditing sebagai berikut:

“An audit is the independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation.”

Sedangkan, menurut Miller dan Bailey dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah:

“An audit is a methodical review and objective examination of an item, including the verification of specific information as determined by the auditor or as established by general practice. Generally, the purpose of an audit is to express an opinion on or reach a conclusion about what was audited.”

Dari beberapa definisi tentang auditing diatas sampai pada pemahaman penulis bahwa ada beberapa hal penting, yakni yang pertama *auditing* merupakan suatu proses yang sistematis atau teratur dengan baik. Yang kedua, suatu proses yang mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi serta kejadian ekonomi yang diperiksa. Yang ketiga, proses audit dilaksanakan oleh seseorang yang independen, dan yang terakhir adalah bertujuan untuk melihat kesesuaian antara informasi dengan aturan yang relevan serta memberikan pendapat atas kewajaran dari informasi yang diperiksa.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Audit

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut. Adapun manfaat audit (Abdul Halim, 2015:64-65) yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yakni:

A. Manfaat Ekonomis Audit

1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan
2. Meningkatkan efisiensi dan kejujuran
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Mendorong efisiensi pasar modal.

B. Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan

1. *Preventive Control*

Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit

2. *Detective Control*

Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.

3. *Reporting Control*

Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan.

2.1.1.3 Standar Audit

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan audit.

Menurut Arens, *et al.* (2014:54):

“The broadest guidelines available to auditors in the U.s are the 10 generally accepted auditing standards (GAAS), which were developed by the AICPA. The 10 generally accepted auditing standards fall into three categories:

General Standards

1. *The auditor must have adequate technical training and proficiency to perform the audit*
2. *The auditor must maintain independence in mental attitude in all matters relating to the audit.*
3. *The auditor must exercise due professional care in the performance of the audit and the preparation of the report.*

Standards of Field Work

1. *The auditor must adequately plan the work and must properly supervise any assistants.*
2. *The auditor must obtain a sufficient understanding of the entity and its environment , including its internal control, to assess the risk of audit procedures.*
3. *The auditor must obtain sufficient appropriate audit evidence by performing audit procedures to afford a reasonable basis for an opinion regarding the financial statements under audit.*

Standards of Reporting

1. *The auditor must state in the auditor’s report whether the financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP).*
2. *The auditor must identify in the auditor’s report those circumstances in which such principles have not been consistently observed in the current period in relation to the preceding period.*
3. *When the auditor determines that informative disclosures are not reasonably adequate, the auditor must so state in the auditor’s report.*

4. *The auditor must either express an opinion regarding the financial statements, taken as a whole, or state that an opinion cannot be expressed, in the auditor's report. When the auditor cannot express an overall opinion, the auditor should state the reasons therefor in the auditor's report. In all cases where an auditor's name is associated with financial statements, the auditor should clearly indicate the character of the auditor's work, if any, and the degree of responsibility the auditor is taking, in the auditor's report."*

2.1.1.4 Tahapan Audit

Dalam pelaksanaannya, audit memiliki tahapan yang harus diikuti secara teratur. Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:5) proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*):
 - Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
 - Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk:
 - Mengetahui latar belakang bidang usaha klien;
 - Memahami struktur pengendalian internal klien;
 - Memahami sistem administrasi pembukuan;
 - Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan.
 - Mengajukan proposal audit kepada klien.

Untuk klien lama, dilakukan penelaahann kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan, untuk klien baru, jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu.

- Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien.
 - Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
 - Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup:
 - Menyiapkan staf yang bergabung dalam tim audit;
 - Membuat program audit termasuk tujuan audit (*audit objective*) dan prosedur audit (*audit procedure*); dan
 - Menentukan rencana dan jadwal kerja.
2. Pengujian atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls and Transaction*)
- **Pengujian substantive atas transaksi** (*substantive test*) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang/rupee yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.
 - **Pengujian pengendalian** (*test of control*) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Testof Details of Balances*)

Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu serta menghitung presentase laba kotor untuk dibandingkan dengan tahun lalu.

Pengujian terinci atas saldo (*test of detail of balance*) berfokus pada saldo akhir buku besar (baik untuk pos neraca maupun laba rugi), tetapi penekanan utama dilakukan pada pengujian terinci atas saldo pada neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, penelaahan rekonsiliasi bank, dan lain-lain.

4. Penyelesaian Audit (*Complete the Audit*)

- Menelaah kewajiban bersyarat (*contingent liabilities*).
- Menelaah peristiwa kemudian (*subsequent events*).
- Mendapatkan bahan bukti akhir, misalnya surat pernyataan klien.
- Mengisi daftar periksa audit (*audit check list*).
- Menyiapkan surat manajemen (*management letter*).
- Menerbitkan laporan audit.
- Mengomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen.

Tahapan audit laporan keuangan secara singkat dikemukakan oleh ahli lain, yakni menurut Abdul Halim (2015:89) setidaknya, auditor independen harus menempuh empat tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan.

Keempat tahap tersebut, adalah:

1. Penerimaan penugasan audit
2. Perencanaan Audit

3. Pelaksanaan Audit
4. Pelaporan Hasil Temuan

2.1.1.5 Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis/tipe audit menurut Halim (2015:5-10) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya ialah:

A. Klasifikasi Berdasar Tujuan Audit

Dalam hal ini tipe audit terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh *external auditor* biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang ada.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi

tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*), misalnya: ketepatan SPT-Tahunan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit operasional juga sering disebut juga dengan *management audit* atau *performance audit*.

4. Klasifikasi Berdasar Pelaksana Audit

Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

- Auditing Eksternal

Auditing merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

- Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi tersebut. Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

- Auditing Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Auditor

Auditor merupakan perantara untuk mengkomunikasikan data dari manajemen sebagai pembuat laporan keuangan, kepada pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus menjaga hubungan profesional yang baik dengan manajemen, dewan komisaris (*board of directors*), auditor internal, dan pemegang saham. (Abdul Halim, 2015)

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) menyatakan bahwa jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu:

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Menurut Boyton dan Kell (2001:16), auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, calon investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (*Internal Auditor*)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

3. *Operational Audit (Management Auditor)*

Menurut Agoes (2004:1), management audit disebut juga *operational audit, functional audit, systems audit* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Management audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Sementara ini, nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen

Dalam Kementrian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada di setiap Departemen/Kementrian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kementriannya.

7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

Badan Pengawas Daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan Pengawas Daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Sedangkan, menurut Abdul Halim (2015:11-12) auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, diantaranya ialah:

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Di samping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor independen sesuai sebutannya, harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

2.1.2 Perbedaan Auditor Internal dan Eksternal

Menurut Halim (2008:5) mengenai perbedaan auditor internal dan eksternal adalah:

- Auditor Internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Auditornya merupakan karyawan organisasi itu sendiri yang digaji oleh organisasi tersebut dan bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.
- Auditor Eksternal adalah suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen yaitu akuntan public yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

2.1.2.1 Fungsi Auditor Internal dan Eksternal

Beberapa fungsi Auditor Internal yaitu:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.
2. Membantu perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan system pengendalian intern.
3. Membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut , serta mendorong peningkatan pengendalian intern, secara berkesinambungan.
4. Mengevaluasi kecukupan dan efektifitas system pengendalian intern, yang mencakup kegiatan operasi dan system informasi perusahaan.

5. Memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi.
6. Mereview kegiatan operasi dan program untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Untuk mengevaluasi system pengendalian intern diperlukan kriteria yang memadai. Mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruanglingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya.
8. Menentukan saran dan ruang lingkup penugasan yang memadai. Disamping itu auditor internal harus menentukan sumberdaya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus di dasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya.

Beberapa fungsi Auditor Eksternal yaitu:

1. Membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
2. Mendokumentasikan semua penilaian dan simpulan yang telah di capai.
3. Memastikan sifat cakupan tugas yang dilaksanakan oleh pemeriksa Internal untuk manajemen dan memastikan apakah manajemen mempertimbangkan rekomendasi pemeriksaan internal dan bagaimana rekomendasi tersebut dibuktikan.

4. Memastikan bahwa pekerjaan pemeriksaan internal dilaksanakan oleh orang yang telah menjalani pelatihan yang cukup dan mempunyai keahlian sebagai auditor.
5. Memastikan apakah pekerjaan pemeriksa internal telah secara baik direncanakan, disupervisi, ditelaah, dan didokumentasikan.
6. Menguji pekerjaan pemeriksa internal, termasuk pengujian kembali item yang telah diuji sendiri oleh pemeriksa internal, pengujian item yang sama serta observasi dari prosedur yang diikuti oleh pemeriksa internal.

2.1.3 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Pasal 18 Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila permohonan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Izin KAP diberikan oleh Menteri
2. Syarat mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan.
- c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.
- d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
- e. Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan dengan mencantumkan paling sedikit.
 - 1) Alamat akuntan publik;
 - 2) Nama dan domisili kantor; dan
 - 3) Maksud dan tujuan pendirian kantor;
- f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapkan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
 - 1) Nama rekan;
 - 2) Alamat rekan;
 - 3) Bentuk usaha;
 - 4) Nama dan domisili usaha;
 - 5) Maksud dan tujuan pendirian kantor;
 - 6) Hak dan kewajiban sebagai rekan; dan
 - 7) Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan diantara rekan.

- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri.

Untuk menjalani profesi akuntan publik harus memiliki register akuntan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/.2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam pasal 1 aturan tersebut menjelaskan bahwa akuntan adalah seseorang yang telah

terdaftar pada register Negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. Register Negara akuntan adalah suatu daftar yang memuat nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai dengan peraturan Menteri (Halim, 2015:15). Nomor register akuntan diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut:

- A. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan professional.
- B. Berpengalaman di bidang akuntansi dan
- C. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.

2.1.3.1 Hierarki Kantor Akuntan Publik

Auditor independen atau auditor eksternal melaksanakan kegiatannya dibawah suatu kantor akuntan publik. Menurut Halim (2008:17-18), hierarki staff organisasi kantor akuntan publik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Partner, merupakan *top legal client relationship* yang bertugas *me-review* pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
2. Manager, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, *me-review* lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas *fee*.
3. Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan *me-review* pekerjaan para akuntan junior yang dibawahinya.

4. Akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para junior ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksa.

2.1.4 Time Budget Pressure

Menurut Pratama dan Merkusiwati (2015), auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan suatu anggaran waktu yang selanjutnya disebut *time budget*, yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. *Time budget* ini ditetapkan oleh manajer bekerjasama dengan partner dan dengan persetujuan klien, artinya KAP telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan audit dalam batas waktu yang ditentukan dan untuk itu klien bisa menaksir *fee* yang harus dibayar. *Time budget* akan menjadi dasar argumen tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait pendeknya waktu pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan *time budget*, akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit. Tekanan ini mengakibatkan berkurangnya kepatuhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses audit.

Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menepati anggaran waktu

yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit (Lestari, 2010:18 dalam Dwimilten dan Riduwan, 2015).

Menurut DeZoort dan Lord (1997) mendefinisikan *time budget pressure* sebagai berikut:

“Kendala yang timbul karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumber daya yang dialokasikan dalam melaksanakan penugasan.” Sedangkan menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013) dalam Winda Kurnia, Khomsiyah dan Sofie (2014), mendefinisikan *time budget pressure* sebagai berikut:

“Keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku.”

Adapun menurut Alderman *et al* (1990:37) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015) mendefinisikan *time budget pressure* sebagai berikut:

“Suatu bagian dari perencanaan yang digunakan auditor yang menetapkan panduan dalam satuan waktu jam untuk setiap seksi dari audit. Jumlah jam harus dialokasikan dengan persiapan skedul kerja yang menunjukkan siapa yang melaksanakan serta apa dan berapa lama hal tersebut dilakukan. Kemudian total jam tersebut dianggarkan pada kategori utama di prosedur audit dan disusun dalam bentuk skedul mingguan.”

2.1.4.1. Tujuan *Time Budget Pressure*

Menurut Lestari (2010) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015), *time pressure* yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Utary (2016) sebagai berikut:

“Budget time had given by the firm to the auditor to reduce audit fee. The faster processing time of audit, the audit fee will be smaller. Time budget pressure is defined as “constraints that occur in the audit contract because of limited resources such as time allocated to carry out the entire task of auditing”.”

Berdasarkan kutipan di atas, anggaran waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat proses audit, biaya audit akan semakin kecil. Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai “kendala yang terjadi dalam kontrak audit karena keterbatasan sumber daya seperti waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit”

2.1.4.2. Penggolongan *Time Budget Pressure*

Menurut Herningsih (2001:45) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015) *time pressure* dibagi menjadi dua golongan, yaitu: *Time Budget Pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *Time Deadline Pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya).

2.1.4.3. Dimensi *Time Budget Pressure*

Menurut DeZoort (1998) dalam Anastasia dan Meiden (2015), indikator yang digunakan dari dimensi tekanan anggaran waktu, yaitu:

1. Dimensi *Impacting Attitudes* (mempengaruhi sikap)
2. Dimensi *Impecting Intention* (mempengaruhi tujuan)
3. Dimensi *Impacting Behavior* (mempengaruhi perilaku)

Berikut indikator dari dimensi tekanan anggaran waktu di atas:

1. Dimensi *Impacting Attitudes* (mempengaruhi sikap) diukur dengan indikator:

- a) Stress
 - b) *Feeling of failure* (perasaan kegagalan)
 - c) *Job dissatisfaction* (ketidakpuasan dalam bekerja)
 - d) *Underired turnover* (perputaran yang tidak diinginkan)
2. Dimensi *Impacting Intention* (mempengaruhi tujuan) diukur dengan indikator:
- a) *Underreporting time* (menerbitkan laporan di bawah tenggat waktu)
 - b) *Accepting weak form of evidence during the audit* (menerima bukti yang lemah selama audit).
3. Dimensi *Impacting Behavior* (mempengaruhi perilaku) diukur dengan indikator:
- a) *Premature sign-off* (menghentikan pekerjaan dengan gegabah)
 - b) *Neglect needed research an accounting standards* (lalai dalam menerapkan standar akuntansi).

Sedangkan menurut Otley dan Pierce (1996) dalam Lautania (2011) mengungkapkan bahwa dimensi dari *time budget pressure*, yaitu:

1. Tingkat Pengetatan Anggaran

Tingkat pengetatan anggaran yaitu suatu kondisi dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun dan terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.

2. Tingkat Ketercapaian Anggaran.

Tingkat ketercapaian anggaran yaitu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya.

Dimensi *time budget pressure* tersebut kemudian dikembangkan sehingga mendapat kesimpulan menurut Lautania (2011) indikator dari dimensi tersebut, yaitu:

1. Indikator Tingkat Pengetatan Anggaran, yaitu:

- a) Efisiensi terhadap anggaran waktu

Efisiensi terhadap anggaran waktu yaitu auditor bertindak dengan cara meminimalisir kerugian atau pemborosan waktu dalam melaksanakan audit.

b) Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran

Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran yaitu auditor ketika membuat anggaran waktu dengan klien harus memikirkan batasan waktu dalam penyelesaian audit sehingga KAP memperoleh hasil yang terbaik.

2. Indikator Ketercapaian Anggaran, yaitu:

a) Menyelesaikan audit tepat waktu

Menyelesaikan audit tepat pada waktunya yaitu auditor melaporkan hasil audit sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Sehingga memaksa auditor untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya

b) Tingkat pemenuhan pencapaian *time budget* auditor

Tingkat pemenuhan pencapaian *time budget* auditor yaitu seberapa besar dan seberapa banyak auditor memenuhi pencapaian target *time budget* dalam melakukan audit.

Dalam Ririn (2012) menjelaskan pencapaian dalam pemenuhan anggaran

”*Time budget* merupakan suatu alat bagi maneger untuk mengukur kinerja seorang auditor, penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor telah memenuhi *time budget* yang telah ditetapkan.”

2.1.5. Due Professional Care

2.1.5.1. Definisi *Due Professional Care*

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut Dwimilten dan Riduwan (2015) menyatakan bahwa *due*

professional care adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tinggi. Selanjutnya Iskandar dan Indarto (2015) mengungkapkan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar audit dengan semestinya.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:42) *due professional care* atau kemahiran profesional dengan cermat dan seksama adalah:

“Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar lapangan dan standar pelaporan.”

Sedangkan menurut Bawono dan Singgih (2010) dalam Iskandar dan Indarto (2015) *due professional care* adalah:

“Persepsi auditor terhadap skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang cermat akan lebih mudah dalam mengungkap berbagai macam *fraud* dalam penyajian laporan keuangan.

Due professional care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai (Aprianto, 2015). Seperti halnya yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 130 (2011:130.1) bagian (b) yang berbunyi prinsip kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

Menurut Iskandar dan Indarto (2015) mengungkapkan bahwa dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Setiap proses audit yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar audit. Auditor yang cermat dan seksama akan mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang ada, yakni dengan kemampuannya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan audit.

2.1.5.2 Tujuan *Due Professional Care*

Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat keurangcermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit itu sendiri (Agoes dan Hoesada, 2012:22).

Kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial, dan

pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit (Agoes dan Hoesada, 2012:27).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *due professional care* (penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama) yaitu dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji apapun.

2.1.5.3. Dimensi *Due Professional Care*

Due professional care akan diukur dengan aspek-aspek *due professional care* yang dikembangkan oleh Mansur (2007) dalam Bawono dan Singgih (2010) yaitu:

1. Skeptisme Profesional
2. Keyakinan Memadai”

Berikut penjelasan dari aspek-aspek *due professional care* di atas:

1. Skeptisme Profesional

Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit (SA 200, 2013:8). Adapun indikator dari skeptisme profesional menurut Agoes dan Hoesada (2012:22), yaitu:

- a) Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja.
- b) Bepikir terus menerus, bertanya dan mempertanyakan.
- c) Membuktikan kesahihan dari bukti audit yang diperoleh.

- d) Waspada terhadap bukti audit yang diperoleh.
- e) Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

2. Keyakinan memadai

Dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan, suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan tingkat keyakinan absolut (SA 200, 2013:8). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Dengan bukti audit yang memadai, maka auditor dapat memberikan pendapat dimana digunakan pihak manajemen untuk dasar pengambilan keputusan (Mustikawati dan Kurnia, 2013). Adapun indikator dari keyakinan memadai menurut Agoes dan Hoesada (2012:22), yaitu:

- a) Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan
- b) Mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan
- c) Mempunyai kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan

Menurut Efendy (2010) dalam Mustikawati dan Kurnia (2013) pengukuran *due professional care* dapat dilakukan melalui dua aspek skeptisme profesional dan keyakinan memadai:

1. Pengabdian pada profesi
2. Kewajiban sosial
3. Kemandirian
4. Keyakinan profesi
5. Hubungan dengan rekan seprofesi

Sedangkan menurut Dwimilten dan Riduwan (2015) *due professional care* diprosikan ke dalam indikator sebagai berikut:

1. Kecermatan dan seksama

2. Keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab
3. Skeptisme
4. Kompeten dan kehati-hatian
5. Objektif.

2.1.6 Kualitas Auditor

2.1.6.1. Definisi Kualitas Auditor

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non atestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Ichwanty, 2015).

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Anastasia dan Meiden, 2015).

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:105) menyatakan kualitas audit sebagai berikut :

“Audit quality means how well an audit detects report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particularly independence.”

Berdasarkan kutipan di atas, kualitas auditor berarti bagaimana auditor mendeteksi laporan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya independen.

Sedangkan menurut DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“The market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach.”

Berdasarkan kutipan di atas, kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Adapun menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.”

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Dan auditor mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam

laporan keuangan auditor demi mempertahankan independensinya, dalam hal ini auditor berpedoman kepada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.1.6.3. Dimensi Kualitas Audit

Menurut Wooten (2003) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015) menggunakan indikator dengan mengadopsi dimensi yang dikembangkan oleh DeAngelo (1981) untuk mendapatkan hasil audit yang baik seorang auditor harus dapat atau mempunyai sebagai berikut:

1. Deteksi salah saji
2. Berpedoman pada standar
3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan pada klien
4. Prinsip kehati-hatian
5. *Review* dan pengendalian oleh *supervisor*
6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan *partner*”

Berikut adalah penjelasan dari beberapa poin di atas:

1. Deteksi salah saji

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen Kantor Akuntan Publik (Wooten, 2003 dalam Dwimilten dan Riduwan, 2015). Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi keuangan. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan (Rosalina, 2014).

2. Berpedoman pada standar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Dalam paragraf 1 SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan audit, auditor bertanggungjawab untuk mematuhi standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (Rosalina, 2014).

3. Komitmen

Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien. Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon dengan baik oleh klien (Dwimilten dan Riduwan. 2015).

4. Prinsip kehati-hatian

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam perikatan sebagai faktor dalam mendeksi salah saji material. Auditor sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek dari audit, termasuk evaluasi resiko audit, formulasi dan tujuan audit, menetapkan *scope* atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua aspek audit maka hal ini akan meningkatkan hasil audit (Dwimilten dan Riduwan. 2015).

5. *Review* dan pengendalian oleh *supervisor*

Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang memiliki kontrol yang kuat ditempat selama proses audit. SPAP mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit mereka (Wooten, 2003 dalam Dwimilten dan Riduwan. 2015). Perhatian yang diberikan oleh manajer dan *partner*.

Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan *partner* untuk keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan *partner* yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi oleh auditor (Wooten, 2003 dalam Dwimilten dan Riduwan. 2015).

Sedangkan menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan semua kesalahan klien
2. Pemahaman terhadap SIA klien
3. Komitmen dalam menyelesaikan audit
4. Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit
5. Tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien
6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

Adapun menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam Ahmad Anwar (2014) indikator kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu
2. Lengkap
3. Akurat
4. Objektif
5. Meyakinkan
6. Jelas
7. Ringkas

2.1.6.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Auditor

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas auditor menurut Kovinna dan Betri (2014), yaitu:

1. Independensi
2. Pengalaman Kerja
3. Kompetensi
4. Etika Auditor

Berikut akan dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit:

1. Independensi

Independensi dalam kenyataan adalah sikap auditor yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit. Dalam hal ini, auditor diharuskan untuk objektif dan tidak berprasangka dalam memberikan pendapatnya. Independen dalam penampilan dapat diartikan sebagai hasil interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor. Auditor akan dianggap tidak independen apabila memiliki hubungan tertentu dengan klien yang dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain bahwa dirinya tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

2. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja secara langsung maupun tidak langsung akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. Keahlian membuat auditor mampu mengindikasikan risiko-risiko dalam suatu entitas/perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi kualifikasi auditor dalam menerima perikatan audit.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut.

4. Etika Auditor

Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri. Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu (2015)	Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu (<i>Time Budget Pressure</i>), <i>Fee Audit</i> Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Ketika <i>time budget pressure</i> semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit.
2.	Rustiarini (2013)	Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Waktu, dan Sifat Kepribadian pada Kinerja Auditor	hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh pada kinerja auditor Hal ini dikarenakan dalam melakukan setiap penugasan yang diberikan seorang auditor memang sudah memiliki alokasi waktu yang disesuaikan dengan kompleksitas tugas yang diberikan sehingga auditor harus bisa melaksanakan tugas yang diberikan secara efisien

3.	Eunike Dwimilten dan Akhmad Riduwan (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit	Jika seorang auditor memiliki pemahaman yang baik tentang pemenuhan <i>time budget pressure</i> maka hal ini akan mempengaruhi kualitas auditnya dengan baik, seorang auditor tidak akan membuang waktu yang telah dianggarkan oleh atasannya. Seorang auditor dapat lebih efektif dan efisien dalam memeriksa laporan keuangan klien dan tentunya hasil auditnya sudah ditata dengan baik sesuai skala prioritas dan sistematis waktu yang baik.
4.	Wiratama dan Budiarta (2015)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, <i>Due Professional Care</i> , dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit	<i>Due professional care</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Seorang auditor harus selalu menggunakan kecermatan profesionalnya dalam penugasan dengan mewaspadaai kemungkinan adanya kecurangan, kesalahan yang disengaja, kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi,

2.2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dengan penelitian Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu (2015) adalah penggunaan variabel X yaitu tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dan variabel Y yaitu kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada indikator yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan indikator dari Hutabarat (2012) yaitu: keketatan anggaran waktu dan ketercapaian

anggaran waktu, sedangkan penelitian ini indikator yang digunakan menurut DeZoort (1998) dalam Anastasia dan Carmel Meiden (2015) yaitu: dimensi *impacting attitudes* (mempengaruhi sikap), dimensi *impacting intention* (mempengaruhi tujuan), dan dimensi *impacting behavior* (mempengaruhi perilaku).

2. Persamaan dengan penelitian Eunike Dwimilten dan Akhmad Riduwan (2015) adalah penggunaan variabel X yaitu *time budget pressure* dan *due professional care* dan variabel Y yaitu kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian sebelum adalah penelitian sebelumnya menyimpulkan dalam hipotesisnya bahwa *time budget pressure* mempunyai pengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan penelitian ini *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
3. Persamaan dengan penelitian Septi Yuliyanti dan Eddy Budiono (2015) adalah penggunaan variabel X yaitu *due professional care* dan variabel. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian sebelumnya melakukan penelitiannya pada Kantor Akuntan Publik di Bali, sedangkan penelitian ini penelitiannya dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

2.3 Kerangka pemikiran

Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham, karena pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan

mengambil keputusan pada laporan yang telah diaudit oleh auditor (Rosalina,2014). Pentingnya *time budget pressure* terhadap kualitas audit adalah dengan rendahnya *time budget pressure* akan mampu mengurangi tekanan waktu pelaksanaan dalam melaksanakan tugas audit sehingga tugas audit dapat dilakukan dengan hati-hati dan teliti sehingga kualitas audit dapat terjaga dengan baik (Primastuti dan Suryandari, 2014). Pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit juga dapat tergantung pada faktor lain, misalnya pengaruh *due profesional care* terhadap kualitas audit. Karena apabila auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hal itu disebabkan karena rendahnya *time budget pressure* yang dialami auditor sehingga auditor dapat melaksanakan proses audit dengan baik dan kualitas audit tetap terjaga dengan baik. Begitu juga sebaliknya, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yang rendah, *time budget pressure* yang dialami auditor akan semakin tinggi sehingga akan mengganggu auditor dalam melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan kualitas auditnya akan menjadi buruk.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis digunakan sebagai penjas terkait dengan pengaruh *time budget pressure* dan *due profesional care* terhadap kualitas audit yang dapat dilihat secara singkat dan jelas. Kerangka pemikiran teoritis yang dibuat berupa skema atau bagan yang bertujuan untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

2.3.1. Pengaruh *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Auditor

Anggaran waktu yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja keras dan efisien. Menurut Zam dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa:

“Ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit.”

Menurut Ningsih dan Yaniartha (2013) menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitiannya mendukung penelitian Bayusena (2011) dan Hutabarat (2012) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Begitu juga hasil penelitian Primastuti dan Suryadiani (2014) dalam Hapsari (2016) menyatakan bahwa secara parsial *time budget pressure* dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *time budget pressure* dapat mengganggu kualitas audit. Karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program- program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut.

Menurut Holstrom (2015) menemukan ada dua penelitian yang meyakinkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, yaitu:

“1. McDaniel (1990) studied the effects of time pressure on the effectiveness and efficiency of audits. The study found that audit efficiency increases and effectiveness decreases. Auditors completed tests quickly, but were less likely to find errors in those tests with high time pressure. The study also noted that auditors tend to under-audit in general, but even more with increases time pressure.

2. Kelley and Margheim (1990) studied the effects that time (budget) pressure has on auditors’ performance of behaviors that reduce audit quality, like prematurely signing off on audit steps. Their study found that increasing the amount of pressure resulted in a greater number of behaviors that reduce audit quality.”

Berdasarkan kutipan di atas, 1) McDaniel (1990) mempelajari pengaruh dari tekanan waktu pada efektivitas dan efisiensi audit. Studi ini menemukan bahwa efisiensi audit yang meningkat dan efektivitas menurun. Auditor menyelesaikan tugas dengan cepat, tapi kemungkinan sedikit untuk menemukan kesalahan dalam tugas tersebut dengan tekanan waktu yang tinggi. Studi ini juga mencatat bahwa auditor cenderung auditnya menurun pada umumnya, tetapi bahkan lebih dengan tekanan waktu yang meningkat. 2) Kelley dan Margheim (1990) mempelajari pengaruh tekanan anggaran waktu pada perilaku yang dilakukan auditor yang mengurangi kualitas audit, seperti menghentikan pekerjaan dengan gegabah pada langkah-langkah audit. Studi mereka menemukan bahwa peningkatan jumlah tekanan mengakibatkan lebih banyak perilaku yang mengurangi kualitas audit.

Adapun menurut Kelley dan Seiler (1982), Cook dan Kelley (1988), dan DeZoort (1998) dalam Gundry (2006) menyatakan pengaruh negatif dari *time budget pressure* terhadap kualitas audit:

“The negative effects of time budget pressure that cause concern to practitioners and academics – these include inadequate work on audit steps, underreporting time, feelings of failure, job burnout and dissatisfaction and increased levels of turnover.”

Berdasarkan kutipan di atas, pengaruh negatif dari tekanan anggaran waktu menimbulkan kekhawatiran bagi praktisi dan akademisi – ini termasuk kerja yang tidak memadai pada langkah-langkah audit, menerbitkan laporan di bawah tenggat waktu, perasaan gagal, pemberhentian dan ketidakpuasan dalam bekerja dan tingkat perputaran yang meningkat.

2.3.2. Pengaruh Antara *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit

Due professional care adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tinggi. *Due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai (Dwimilten dan Riduwan, 2015).

Menurut Arens, Elder, dan Beasley dalam Jusuf (2012:43) menyatakan bahwa:

“Kecermatan seorang auditor merupakan profesional yang bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) yang mencakup mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit.”
Sedangkan menurut Rai (2008:51) menyatakan bahwa:

“Dasar pemikiran standar umum ketiga adalah keahlian atau keterampilan serta kebebasan bertindak dan berpendapat akan mencapai mutu pekerjaan yang baik apabila audit dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan (*due professional care*).”

Menurut *The IIA* (2010) and *APIP Auditing Standards* dalam Samuel dan Afiah (2013) menyatakan bahwa:

“Auditors should use their professional skills with care and prudent in every assignment. There are two components of auditor’s *due professional care*, namely: *care and prudent*. The importance of *due professional care* that every consideration in audit process carried out is better, so that audit report can give more confidence to users because they carried out *care and prudent* according to audit standards.”

Berdasarkan kutipan di atas, auditor harus menggunakan keterampilan profesional mereka dengan teliti dan hati-hati dalam setiap penugasannya. Ada dua komponen dari kemahiran profesional auditor, yaitu: teliti dan hati-hati. Pentingnya kemahiran profesional dalam setiap pertimbangan dalam proses audit yang lebih baik, sehingga laporan audit dapat dipercaya untuk pengguna karena mereka melakukannya dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan standar audit.

Menurut Baily (1997) dalam Dityatama (2015) menyatakan bahwa:

“Factors such as the ability to recognize problem, inquisitiveness, and professional scepticism are all part of the concept of due professional care”. Its can be concluded that due professional care are the thing that can drive to the audit quality (Nearon, 2005).”

Berdasarkan kutipan di atas, “faktor-faktor seperti kemampuan untuk mengenali masalah, rasa ingin tahu, dan skeptisisme profesional adalah bagian dari konsep kemahiran profesional”. Itu dapat disimpulkan bahwa kemahiran profesional ini adalah hal yang dapat mendorong kualitas audit.

Sama halnya menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dalam Yuliyanti dan Budiono (2015) membuktikan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dalam hal ini auditor yang profesional, cermat dan hati-hati dalam melakukan pertimbangan akan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini didukung dengan adanya penelitian Nugraha (2013) yang menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Menurutnya kemahiran profesional dan keyakinan yang memadai atas bukti yang ditemukan akan membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Dengan demikian *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.3. Pengaruh *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Auditpr

Tekanan waktu yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan audit sangat mempengaruhi kualitas audit. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Nirmala dan Cahyonowati, 2013 dalam Kurnia, Khomsiyah dan Sofie, 2014). Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional.

Menurut Sujana dan Tjiptohadi (2006) dalam Fitria, Emrinaldi dan Savitri (2016), hal-hal yang menyebabkan kualitas audit seorang auditor menjadi buruk yaitu seperti melakukan perilaku disfungsional auditor yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan auditor dalam melaksanakan audit.

Menurut Sujana dan Tjiptohadi (2006) dalam Fitria, Emrinaldi dan Savitri (2016) menyimpulkan bahwa:

“Perilaku disfungsional auditor akan berdampak pada penurunan kualitas audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, apabila perilaku disfungsional auditor dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, maka kualitas audit akan dapat ditingkatkan, baik dalam kondisi kurangnya *due professional care*.”

Sedangkan menurut Pratiwi (2015) menyimpulkan bahwa:

“*Due professional care* dan perilaku disfungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga auditor yang tidak menerapkan sikap skeptisnya dalam pelaksanaan audit dan akuntan publik yang melakukan perilaku disfungsional dapat menurunkan kualitas audit.”

Pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit juga dapat tergantung pada faktor lain, misalnya pengaruh *due profesional care* terhadap kualitas audit. Karena apabila auditor menggunakan kemahiran profesionalnya

dengan cermat dan seksama (*due professional care*) memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hal itu disebabkan karena rendahnya *time budget pressure* yang dialami auditor sehingga auditor dapat melaksanakan proses audit dengan baik dan kualitas audit tetap terjaga dengan baik. Begitu juga sebaliknya, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) yang rendah, *time budget pressure* yang dialami auditor akan semakin tinggi sehingga akan mengganggu auditor dalam melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan kualitas auditnya akan menjadi buruk. Pernyataan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2008) yang menyatakan bahwa:

“Pengaruh positif yang ditimbulkan dari adanya tekanan *time budget* antara lain terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Sementara itu pengaruh negatif dari adanya tekanan *time budget* ini berpotensi menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit dan laporan audit yang dihasilkan.”

Sedangkan menurut Herlangga (2015) menyatakan bahwa:


“Secara bersama-sama sikap skeptisisme profesional dan *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit. sikap skeptisisme profesional auditor yang tinggi serta *time budget pressure* yang rendah akan membuat hasil audit semakin berkualitas.”

Adapun menurut Florensia (2012) menyatakan bahwa:

“Auditor yang merasa terbebani akan anggaran waktu yang tidak realistis mungkin saja dapat langsung percaya dengan informasi dan pernyataan klien. Meskipun berada dibawah tekanan anggaran waktu auditor tetap harus cermat dan mempunyai sikap skeptisme yang tinggi dalam memeriksa laporan, informasi yang disajikan, dan pernyataan oleh klien tidak diterima begitu saja, namun harus diselidiki kebenarannya apakah terdapat kecurangan atau tidak.”

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa auditor yang bekerja dengan tekanan anggaran waktu dan sikap profesional yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan seperti skema sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Bedasarkan uraian di atas penulis mencoba mengemukakan hipotesis,

Menurut Sugiyono (2016:83) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Maka, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_{01} : \beta_1 = 0$ “Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Auditor.”

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ “Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Auditor.”

$H_{02} : \beta_2 = 0$ “Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *Due Profesional care* terhadap Kualitas Auditor.”

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ “Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Due Profesional Care*